



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 pasal 1 ayat 8, 9 dan 12 ditetapkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat reguler dalam golongan yang lebih tinggi wajib menempuh ujian dinas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah pendidikan formal setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke tingkat yang lebih tinggi melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil perlu disusun ketentuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 104);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Cianjur, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian termasuk pengembangan kompetensinya;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
11. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
12. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
13. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
14. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas;
15. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki;
16. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

17. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
18. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia;
19. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disebut TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri;
20. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disebut dengan TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi/rencana pembangunan jangka menengah daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi;
21. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan fungsi manajemen;
22. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kebijakan publik;
23. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dan PNS dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat agar dapat terselenggara secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## Paragraf 2

### Tujuan

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan dan meningkatkan motivasi kerja bagi setiap PNS;
- b. Memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi yang didapatkan dari pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur; dan
- d. Memberikan pengakuan terhadap ijazah yang diperoleh PNS setelah menempuh proses pendidikan.

## Paragraf 3

### Sasaran

### Pasal 4

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier bagi PNS yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## Paragraf 4

### Ruang Lingkup

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Pengertian dan sasaran ujian;
  - b. Persyaratan ujian;
  - c. Berkas kelengkapan ujian;
  - d. Jenis, materi tes dan pembobotan nilai; dan
  - e. Kelulusan ujian;
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan e adalah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

## BAB II

### UJIAN DINAS

### Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat, dan dari pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, masa kerja sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat wajib mengikuti Ujian Dinas.

- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.
- (3) Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

#### Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- b. Menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
  - 1) Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III/ Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- d. Telah memperoleh:
  - 1) Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma-IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  - 2) Ijazah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Ners, Magister (S-2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S-3) untuk Ujian Dinas Tingkat II
- e. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

#### Pasal 8

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi :

- a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- b. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. Tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya; dan
- d. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

#### Pasal 9

- (1) Berkas kelengkapan Ujian Dinas, meliputi :
  - a. Surat pengantar usulan Ujian Dinas dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar merah dengan berpakaian PDH sebanyak 2 lembar;
  - d. SK pangkat terakhir;
  - e. SK jabatan terakhir;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. Uraian tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Surat pengantar usulan Ujian Dinas dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses langsung dan berkas diupload melalui aplikasi oleh pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah.

### BAB III

#### UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

##### Bagian Kesatu

##### Kategori Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

#### Pasal 10

- (1) Kategori untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
  - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
  - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat;
  - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II (D-II) atau yang sederajat;
  - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III (D-III) atau yang sederajat;
  - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat;

- f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Magister (S-2) atau yang sederajat; dan
  - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c;
  - (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  - (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
  - (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
  - (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
  - (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Magister (S-2) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S-3) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari :
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
  - b. memiliki Surat Tugas Belajar/Izin Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah;

- c. terdapat lowongan formasi sesuai bezetting dan peta jabatan pegawai;
  - d. memiliki STTB/Ijazah dari lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B dari BAN-PT;
  - e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun;
  - g. surat keterangan uraian tugas jabatan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; dan
  - h. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat SMP atau sederajat paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat SMA/D-I atau sederajat paling rendah berpangkat Juru (I/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
  - c. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat D-II atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;
  - d. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat D-III atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
  - e. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat D-IV/S-1 atau sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan SLTA/D-II;
  - f. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat D-IV/S-1 atau sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan Akademi atau Diploma III;
  - g. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda (III/a) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS S-1; dan
  - h. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Doktor (S3), Spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Tingkat I (III/b) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.

## Pasal 12

- (1) Berkas kelengkapan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
  - a. Surat pengantar usulan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar merah dengan berpakaian PDH sebanyak 2 lembar;
  - d. SK pangkat terakhir;
  - e. SK jabatan terakhir;
  - f. SK tugas belajar/izin belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
  - g. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir. Ijazah sementara atau Surat Keterangan Lulus atau transkrip nilai sementara tidak diperbolehkan; dan
  - h. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Surat pengantar usulan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses langsung dan berkas diupload melalui aplikasi oleh pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah.

## Pasal 13

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNS yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

## Pasal 14

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM;
- (2) Informasi terkait pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat disebarluaskan oleh BKPSDM ke setiap perangkat daerah;
- (3) Ujian dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah;
- (4) Ujian dilaksanakan dengan metode CAT dengan jenis tes yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi ketentuan yang berlaku;

- (5) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- (6) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT diselenggarakan berdasarkan permohonan PPK berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (7) Permohonan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat didelegasikan kepada Kepala BKPSDM;
- (8) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat baik yang menggunakan Metode CAT dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan;
- (9) PNS pemegang Jabatan Fungsional tidak mengikuti Ujian Dinas maupun Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- (10) Bagi PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat namun belum menempati jabatan yang linier dengan pendidikannya disarankan terlebih dahulu melakukan proses perpindahan ke jabatan lain yang sesuai, minimal 1 (satu) tahun sebelum ujian dimaksud;
- (11) Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dapat diusulkan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selama terdapat formasi dan kebutuhan jabatan yang ditentukan, memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan bagi CPNS formasi tahun 2018 dan selanjutnya.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

#### Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN

#### Pasal 15

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN dapat dilaksanakan di kantor BKN Pusat, kantor regional BKN, kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.

### Bagian Keempat

#### Jenis, Materi Tes dan Pembobotan Nilai pada Ujian Dinas dengan Menggunakan Metode CAT BKN

#### Pasal 16

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I dengan menggunakan metode CAT BKN terdiri atas :
  - a. TWK;

- b. TPU; dan
  - c. TSI.
- (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, dan perkantoran;
  - (3) Materi Ujian untuk Ujian Dinas Tingkat I adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - (4) Waktu pelaksanaan ujian dinas tingkat I adalah 90 (sembilan puluh) menit;
  - (5) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan menggunakan metode CAT BKN terdiri atas :
    - a. TWK;
    - b. TPU;
    - c. TPM; dan
    - d. TSI.
  - (6) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan RPJMN, peraturan kepegawaian, KORPRI, perkembangan politik dalam negeri dan perkembangan politik luar negeri;
  - (7) Materi untuk setiap jenis Ujian Dinas Tingkat II tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - (8) Waktu pelaksanaan ujian dinas tingkat II adalah 120 (seratus dua puluh) menit;
  - (9) Pembobotan penilaian Ujian Dinas menggunakan metode CAT BKN terdiri dari :
    - a. Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen);
    - b. Wawancara dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen);

#### Bagian Kelima

Jenis, Materi Tes dan Pembobotan Nilai pada Ujian Penyesuaian  
Kenaikan Pangkat dengan Menggunakan Metode CAT BKN

#### Pasal 17

- (1) Jenis tes untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan menggunakan Metode CAT BKN terdiri atas:
  - a. TWK;
  - b. TKT;
  - c. TSI; dan
  - d. TKP.

- (2) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- (3) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UPKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, pelayanan publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 2 (dua);
- (4) TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai Strata 2 (dua);
- (5) Materi UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Waktu pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan menggunakan Metode CAT BKN adalah 90 (sembilan puluh) menit;
- (7) Pembobotan penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan metode CAT BKN terdiri dari :
  - a. Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Wawancara + presentasi makalah dengan bobot total penilaian 50% (lima puluh persen);

#### Bagian Keenam

#### Penilaian dan Nilai Ambang Batas Kelulusan dengan menggunakan Metode CAT BKN

#### Pasal 18

- (1) Soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.
- (2) Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- (3) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Dinas Tingkat I tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Dinas Tingkat II dan nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Nilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan wawancara + presentasi makalah dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Nilai Akhir/Kelulusan pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat untuk tingkat SLTP dan SLTA dengan nilai akhir sebesar 60, sedangkan untuk tingkat Diploma sampai S-3 nilai akhir sebesar 70 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 19

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang memenuhi standar kelulusan menggunakan Metode CAT BKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur dan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

#### Pasal 20

- (1) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan Metode CAT BKN yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang/remedial sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan secara mandiri oleh BKPSDM.
- (2) Ujian ulang menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Bupati selaku PPK mengajukan permohonan tertulis kepada BKN dan disetujui oleh BKN.
- (3) Permohonan oleh Bupati selaku PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Kepala BKPSDM.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati Cianjur ini mulai berlaku, ketentuan tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Tugas Belajar Belajar, Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah di sahkan dan ditandatangani.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

  
CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 316

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN  
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIANJUR

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	90 menit
	UUD 1945	10	
	Sejarah Indonesia	10	
	Bahasa Indonesia	10	
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	90 menit
	Peraturan Kepegawaian	10	
	KORPRI	10	
	Perkantoran	10	
Tes Substansi Instansi	RPJMD/ Renstra	10	90 menit
	SOTK	10	
Total		100	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	120 menit
	UUD 1945	10	
	Sejarah Indonesia	10	
	Bahasa Indonesia	10	
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	
	Peraturan Kepegawaian	10	
	KORPRI	10	
	Perkembangan Politik Dalam Negeri		
	Perkembangan Politik Luar Negeri	10	
Tes Pengetahuan Manajerial	Teori Kepemimpinan	10	
	Fungsi Manajemen	10	
Tes Substansi Instansi	RPJMD / Renstra	10	
	SOTK	10	
Total		130	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII sampai dengan S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Administrasi perkantoran	10		
	Peraturan kepegawaian	10	10	
	Pelayanan publik	10	5	
	<i>Good Governance</i>		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	RPJMD /Renstra	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		15	
Total		100	100	

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 41 TAHUN 2023  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN  
 DINAS DAN UJIAN  
 PENYESUAIAN KENAIKAN  
 PANGKAT BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 CIANJUR

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN DINAS TINGKAT I

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	-
2.	TPU	40	200	-
3.	TSI	20	100	-
Total		100	500	
B. Pendalaman Materi (Bobot 50%)			100	
Nilai Akhir		100	500	65

NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT I

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan pendalaman materi serta wawancara dengan perhitungan sebagai berikut :

$$NA = 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{\text{Nilai Tertinggi}} \right) + 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Pendalaman Materi}}{\text{Nilai Tertinggi}} \right)$$

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 41 TAHUN 2023  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
 UJIAN DINAS DAN UJIAN  
 PENYESUAIAN KENAIKAN  
 PANGKAT BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CIANJUR

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN DINAS  
 TINGKAT II

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksima l	Batas Kelulus an
A. Ujian Tertulis (Bobot 90%)				
1.	TWK	40	200	-
2.	TPU	50	250	-
3.	TPM	20	100	-
4.	TSI	20	100	-
Tota l		130	650	
B. Makalah/Pendalaman Materi (Bobot 50%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	70

NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT II

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6.5} \right) + 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Makalah}}{\text{Pendalaman Materi}} \right)$$

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 41 TAHUN 2023  
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN  
 DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
 KENAIKAN PANGKAT BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CIANJUR

**NILAI AKHIR KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN  
 PANGKAT**

No	Jenis Tes	Jumlah Soal		Nilai Maksimal		Batas Kelulusan	
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S2	UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S2	UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S3
<b>A. Ujian Tertulis (Bobot 50%)</b>							
1	TWK	40	30	200	150	100	100
2	TKT	30	25	150	125	80	100
3	TSI	30	30	150	150	80	100
4	TKP	-	15	-	75	-	30
Total		100	100	500	500		
<b>B. Makalah+Wawancara (Bobot 50 %)</b>							
Total				100	100	-	-
Nilai Akhir						60	70

**NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT SMP DAN SMA**

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Akhir} = 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6.5} \right) + 50\% \times \text{Nilai Presentasi Makalah}$$

**NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT D.III SAMPAI DENGAN S-1**

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Akhir} = 50\% \times \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6.5} \right) + 50\% \times \text{Nilai Presentasi Makalah}$$

**NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT S2 SAMPAI DENGAN S-3**

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Akhir = 50% x (  $\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6.5}$  ) + 50% x Nilai Presentasi Makalah

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN  
DINAS DAN UJIAN  
PENYESUAIAN KENAIKAN  
PANGKAT BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
CIANJUR

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMBERIAN ATAU  
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU PUN BERAT

KOP PERANGKAT DAERAH

---

---

SURAT KETERANGAN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada .....(nama Perangkat Daerah), dimana nama tersebut di atas tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan/atau tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan proses ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

Nama

.....

Pangkat/Gol

NIP .....

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN